

**Pertanggungjawaban Pidana Jasa Pinjaman Online yang Menimbulkan  
Tindak Pidana terhadap Konsumen Pinjaman Online**

**Oleh: Syerin Aurellia  
Program Kekhususan: Hukum Pidana**

**Pembimbing 1: Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H  
Pembimbing 2: Sukamarriko Andrikasmi S.H., M.H**

**Alamat: Jalan Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru  
Email : syerinaurellia27@gmail.com      Telepon : 082289046265**

**ABSTRACT**

*Online Lending Services are regulated by The Financial Services Authority (OJK) Number 77/POJK/01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing and Borrowing Services. When a customer makes an online loan transaction, the desk collector will fill out the customer's debt. However not a few of these desk collectors cause criminal acts for their customers, many of their customers are constantly threatened by desk collectors so they feel threatened and are afraid of the threats from the desk collectors. Regarding criminal liability, it is often limited to being borne by third parties. The main issues in this research are: How is law enforcement against Online Loan Services causing criminal acts against consumers of online loans; How is the criminal liability of online loan services that causes criminal acts against consumers of online loans.*

*The type of research used in this research is normative legal research or it can also be called doctrinal legal research. Normative legal research is library law research. This research is focused on legal principles. The principle of law used in this research is the principle of expediency. The data analysis used in this research is qualitative data analysis which will produce descriptive data.*

*From the study results, it was concluded that, first, based on the legal analysis conducted, law enforcement has not been fully applied to online loan services as corporations. This is marked by the burden of criminal liability which is only borne by third parties when it should have been the online loan services who will take responsibility. However, law enforcement is still minimal, even though Article 53 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector has directed this matter. Second, criminal liability so far has only focused on third parties, while online loan services as business entities are not subject to criminal liability. This is because regulations regarding online loan arrangements have limitations in terms of specific rules (lex specialis) which result in online loan service businesses still being able to operate even though the desk collector has committed a crime and has been given a sanction.*

**Keywords:** *Criminal Liability – Online Loans – Criminal Acts - Consumers*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Teknologi yang berkembang pesat saat ini menyebabkan munculnya layanan keuangan dengan teknologi informasi yang biasanya disebut dengan Financial Technology yang selanjutnya disingkat *Fintech*. Keberadaan *Fintech* merupakan imbas dari perkembangan teknologi, penawaran pinjaman dengan ketentuan dan syarat yang praktis dan mudah menjadi alternatif sumber pembiayaan pelaku usaha.<sup>1</sup>

Salah satu kemudahan yang didapatkan yaitu, layanan jasa pinjaman *online* yang mana merupakan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi *online*. Lembaga yang berwenang mengatur pinjaman *online* adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di tengah-tengah kemudahan dan kesempatan, maka munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan menggunakan komputer sebagai alat modus operandi.<sup>2</sup>

Salah satu tugas pokok dan fungsi OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pasal 6 yaitu, melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Dasar hukum Pinjaman *Online* diatur pada

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Ketika konsumen melakukan transaksi pinjaman *online*, maka konsumen akan dilakukan penagihan oleh pihak *desk collector* yang sudah ditunjuk oleh pimpinannya atau biasa disebut *Leader Desk collector* pada waktu yang telah disetujui kedua belah pihak. Pihak *desk collector* bertugas untuk melakukan penagihan kepada konsumen yang seharusnya sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP). Namun, pada kenyataannya tidak sedikit *desk collector* ini menimbulkan tindak pidana bagi konsumennya, banyak konsumen yang selalu diancam oleh *desk collector* sehingga mereka merasa terancam dan takut akan ancaman-ancaman para *desk collector* tersebut.

Perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh *desk collector*, apabila terjadi sesuatu pada konsumen berupa tindak pidana dari *desk collector*, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 29 bahwa jasa pinjaman *online* sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai PUJK, dan/atau

---

<sup>1</sup> Thomas Arifin, Berani Jadi Pengusaha Sukses, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 175-176

<sup>2</sup> Irhamni Ali, "Kejahatan Terhadap Informasi (Cybercrime) Dalam Konteks

Perpustakaan Digital", *Visi Pustaka* Vol. 14, No. 1, 2012, hlm. 34

pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan PUJK.<sup>3</sup>

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>4</sup> Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi antara lain a) korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; b) korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau (c) korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepauhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.<sup>5</sup>

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan implikasi tindak pidana adalah jasa pinjaman *online* Saku Cepat yang merupakan platform pinjaman *online* bekerja sama dengan PT XINGHOU TECHNOLOGY. Salah satu *Desk collector* Saku Cepat terindikasi melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dikarenakan *Desk*

*collector* Saku Cepat telah menjangar kepada ranah pribadi konsumen dan memberikan ancaman kekerasan serta menakut-nakuti konsumen. Perusahaan *Fintech* tidak seharusnya mengakses hal-hal selain kamera, lokasi (*GPS-location*), dan mikrofone. Sedangkan, mengaitkan dengan contoh kasus diatas bahwa mereka melanggar hal tersebut karena merupakan penyalahgunaan data pribadi konsumen.

Penulis berpendapat tidak adil jika hanya pihak ketiga yang dibebankan pertanggung jawaban pidana. Karena menurut Pasal 53 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, PUJK dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud meneliti bagaimana analisis hukum serta pertanggungjawaban pidana jasa pinjaman *online* mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh jasa pinjaman *online* terhadap konsumen jasa pinjaman *online* yang penulis beri judul “Pertanggungjawaban Pidana Jasa Pinjaman *Online* yang Menimbulkan Tindak Pidana

---

<sup>3</sup> Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

<sup>4</sup> Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 216

<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Terhadap Konsumen Pinjaman Online”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh jasa pinjaman *online* terhadap konsumennya?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana jasa pinjaman *online* yang melakukan tindak pidana kepada konsumen jasa pinjaman *online*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Diketuainya analisis hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh jasa pinjaman *online* terhadap konsumennya.
- b. Untuk diketahuinya bagaimana pertanggungjawaban pidana jasa pinjaman *online* yang melakukan tindak pidana kepada konsumen jasa pinjaman *online*

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik, diharapkan dari hasil penelitian akan memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia akademik khususnya dibidang hukum, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan menambah literatur dalam melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.
- c. Kegunaan bagi instansi yang berhubungan, diharapkan

penelitian ini dapat dijadikan bacaan oleh masyarakat dan instansi terkait.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Suatu pertanggungjawaban pidana ditentukan dari kesalahan yang dibuat oleh seseorang tanpa harus melihat unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Konsep pertanggungjawaban pidana dapat pula dilihat dari pendekatan filsafat. Salah satunya ditengahkan oleh Roscoe Pound dengan menyatakan “*I use the simple word “liability” for the situation wehereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction*”.<sup>6</sup> Oleh karena itu, kesalahan yang dilakukan seseorang merupakan suatu penentu dari pertanggungjawaban pidana.

Syarat tidak dipertanggungjawab pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*). Apabila diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana.<sup>7</sup>

Dalam hal ada “kesesatan” (*error*), baik “*error facti*” maupun “*error iuris*”, konsep bependirian bahwa pada prinsipnya si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu tidak dipidana. Namun

---

<sup>6</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 16.

<sup>7</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 2.

demikian, apabila kesesatannya itu (keyakinannya yang keliru itu) patut dicelakan/dipersalahkan kepadanya, maka si pembuat tetap dapat dipidana.

## 2. Teori Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan kepada si pembuat agar tidak melakukan kejahatannya lagi.

Mengenai tujuan pidana, dikenal tiga teori masing-masing diuraikan dibawah ini.<sup>8</sup>

1. Teori mutlak atau teori pembalasan (*Vergeldings Theories*), Teori ini merupakan suatu teori yang berdasarkan pada anggapan “utang jiwa harus dibayar dengan jiwa” dan “utang darah harus dibayar dengan darah”.<sup>9</sup>
2. Teori relatif atau tujuan (*Doeltheorien*)  
Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya.<sup>10</sup>
3. Teori gabungan

Teori ini tidak menitikberatkan atau menganggap sebagai dasar hukuman semata-mata pembalasan saja (teori absolut), atau pemulihan kerugian dan pemeliharaan ketertiban umum dalam suatu masyarakat, melainkan berpendirian bahwa hukuman itu dijatuhkan oleh negara berdasar asas keadilan, dan dipertahankannya kesejahteraan Bersama dalam masyarakat (di Indonesia yang dianut ialah teori gabungan).

## E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.
2. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.
4. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

---

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 15.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 23.

<sup>10</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

5. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
6. Ancaman adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.
7. Kesalahan (*Mens rea*) adalah sebagai keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana.
8. Pemasaran adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang meliputi bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

### **2. Sumber Data**

- a. Sumber hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  - d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  - e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
  - f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Layanan Jasa Keuangan
  - g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- b. Sumber hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:
    - a) Buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana.
    - b) Makalah-makalah/jurnal/karya tulis yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana.
    - c) Hasil penelitian para pakar hukum/lembaga yang bergerak dalam penelitian tersebut.
  - c. Sumber hukum tertier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode kajian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumenter yaitu dengan menggunakan studi dokumenter atau bahan-bahan pustaka baik dari media cetak, elektronik, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian hukum ini

### 4. Analisis Data

Metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Analisis data yang dipergunakan penulis adalah analisis data kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Simons merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam pengertian “*een strafbaar gestelfe, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”, yang unsurnya adalah: 1) perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); 2) diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*); 3) melawan hukum (*onrechtmatig*); 4) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband*

*staand*); 5) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).<sup>11</sup>

Melihat dari pendapat Simons, bahwa dalam setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dapat dilihat jelas adanya suatu pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu hal yang penting sehingga terbukti bahwa seseorang itu bersalah dan dapat dijatuhi hukuman atau tidak. Sama halnya dengan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sebagai subjek hukum.

##### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>12</sup>

##### 3. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Hukum pada umumnya merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dimana terhadap

<sup>11</sup> Rony Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)”, Jurnal

Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Vol. 3, No. 2, hlm. 275

<sup>12</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183

peraturan-peraturan tersebut menghasilkan hukuman.

#### **4. Jenis-Jenis Sanksi Pidana**

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>13</sup>

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Kajian teori pembebanan pidana pada korporasi telah banyak disampaikan dalam literatur dari pakar-pakar hukum pidana seperti halnya pertanggungjawaban pidana korporasi seperti: pengurus yang berbuat penguruslah yang bertanggung jawab, korporasi yang berbuat pengurus yang bertanggung jawab, korporasi yang berbuat, korporasi bertanggung jawab, pengurus dan korporasi yang berbuat kedua-duanya bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban

pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman.<sup>14</sup>

#### **1. Pengertian Korporasi**

Menurut Loebby Luqman, dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana mengenai korporasi, berkembang 2 (dua) pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi, dalam hal ini hanya dibatasi bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum. Adapun alasan yang telah dikemukakan oleh pendapat pertama ini bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut.<sup>15</sup>

#### **2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi agar suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas

---

<sup>13</sup> Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan Diluar KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 3, 2014, hlm. 27.

<sup>14</sup> Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal*

*Hukum POSITUM*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2020, Vol. 5, No. 2, hlm. 13.

<sup>15</sup> Loebby Luqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta, 2002, hlm. 32.

perbuatan agennya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sigid Soesono yang mengutip pendapat Sanford H., Kadish yaitu:

- 1) Agen korporasi melakukan kejahatan.
- 2) Kejahatan tersebut dilakukan dalam lingkup kewenangannya; dan
- 3) Dengan tujuan untuk keuntungan korporasi<sup>16</sup>

### **3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Terdapat faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum atau pengendalian terhadap tindak pidana korporasi, yaitu pertama, korporasi (sebagai pelaku tindak pidana/kejahatan yang potensial) pada umumnya mempunyai lobby yang efektif dalam usaha perumusan delik maupun cara-cara menanggulangi tindak pidana korporasi. Kedua, menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun menentukan kesalahan korporasi tidaklah mudah.<sup>17</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa pengaturan yang ada tidak konsisten dan ada keraguan dari pembuat Undang-Undang untuk menempatkan korporasi sebagai yang dibebani penanggung jawab.

## **C. Tinjauan Umum tentang Jasa Pinjaman Online dan Konsumen Jasa Pinjaman Online**

### **1. Pengertian Pinjaman Online**

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa *Fintech* adalah penyelenggaraan layanan jasa

keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Dari pemaparan diatas mengenai pengertian pinjaman *online*, dapat dikatakan bahwa Jasa Pinjaman *Online* merupakan layanan yang menyediakan produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan pertumbuhan teknologi informasi.

### **2. Para Pihak Pinjaman Online**

Terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam skema Pinjaman *Online* ini, antara lain:

- a) Investor, yaitu pihak yang memberi pinjaman/kreditur
- b) Penyelenggara Jasa Pinjaman *Online*
- c) Debitur/Peminjam.

### **3. Alur Proses Pinjam-Meminjam Uang melalui Jasa Pinjaman Online**

Proses transaksi pinjaman *online* memiliki alur sebagai berikut:

- 1) Konsumen pinjaman *online* mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website jasa pinjaman *online*
- 2) Konsumen pinjaman *online* mengisi dan mengirimkan berkas data diri atau identitas
- 3) Konsumen pinjaman *online* mengirimkan dokumen terkait data untuk dipergunakan dalam proses pinjaman uang tersebut, seperti: legalitas usaha, data tagihan, dan lain sebagainya.

<sup>16</sup> Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 1, 2014, hlm. 157.

<sup>17</sup> Bambang Ali Kusumo, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Wacana Hukum*, Fakultas Hukum UNISRI, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 58.

4) Dokumen-dokumen tersebut dipergunakan penyelenggara pinjaman uang untuk mendukung pinjaman, bagi yang belum memiliki usaha dapat memberikan slip gaji dan fotocopy rekening tabungan.

5) Pihak Jasa Pinjaman *Online* melakukan analisa terkait kelayakan pemberian pinjaman kepada calon penerima pinjaman sesuai jangka waktu dan bunga pinjaman serta kemampuan pengembalian pembayaran oleh peminjam.

6) Setelah melakukan analisa dan masuk kategori layak diberi pinjaman, jasa pinjaman *online* memberikan informasi kepada konsumennya bahwa pihak konsumen layak diberikan pinjaman serta siap melakukan transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi.

7) Konsumen pinjaman *online* memberikan jaminan berupa tagihan sesuai tanggal jatuh tempo pinjaman. Untuk perorangan jasa pinjaman *online* dapat meminta jaminan lain sesuai kesepakatan penerima dan pemberi pinjaman.

8) Pinjaman dicairkan melalui rekening yang telah didaftarkan oleh penerima pinjaman pada bank yang sudah bekerjasama dengan jasa pinjaman *online* tersebut<sup>18</sup>

#### **4. Kelebihan dan Kekurangan Jasa Pinjaman *Online***

Kelebihan dari proses pinjam meminjam melalui Jasa Pinjaman *Online*, adalah:

- a. Proses pencairan yang cepat
- b. Dana cair dalam hitungan hari
- c. Persyaratan tergolong mudah

d. Bisa digunakan untuk keperluan apa saja

e. Beberapa jasa pinjol tidak mewajibkan riwayat kredit yang bagus

f. Berbasis teknologi/*online*

g. Tenor yang fleksibel.

h. Pinjaman *online* menawarkan plafon kecil

i. Tidak perlu menggunakan kartu kredit

j. Tanpa jaminan tidak menjadi masalah.

Berikut kekurangan Jasa Pinjaman *Online*:

a. Sistem bunga harian dan tinggi,

b. Nominal pinjaman yang kecil,

c. Tenor pinjaman yang pendek.

d. Tidak semua pinjaman uang secara *online* langsung cair dapat dipercaya.

e. Risiko pencurian dan penyebaran data.

#### **5. Kewajiban dan Hak Jasa Pinjaman *Online***

Terkait dengan kewajiban penyelenggara dalam layanan jasa pinjaman *online* antara lain:

1. Penyelenggara memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara jujur dan tidak menyesatkan terkait dengan layanan *peer to peer lending* bagi konsumen layanan pinjam meminjam secara *online* tersebut.

2. Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan kegiatannya wajib tunduk pada peraturan yang berlaku baik POJK maupun peraturan perundang-undangan.

---

<sup>18</sup> Achmad Basori Alwi, *Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang*

*Berdasarkan Syariah*, Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya, 2018, hlm. 260

3. *Fintech Lending* yang terdaftar di OJK harus mengedepankan aspek perlindungan konsumen, salah satunya terkait perlindungan data dan informasi konsumen, dimana pihak penyelenggara hanya diperbolehkan mengakses data konsumen hanya sebatas *Camera, Microphone, Location*.

4. Terkait dengan cara penagihan, penyelenggara *Fintech* wajib menggunakan tenaga penagih yang terdaftar atau berizin dari OJK yang wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh asosiasi *Fintech* pendanaan bersama Indonesia (AFPI).

5. Penyelenggara yang terdaftar di OJK wajib menyediakan sarana pengaduan dengan jelas, serta wajib menindak lanjuti jika terdapat pengaduan, serta melaporkan hasil tindak lanjut tersebut kepada OJK.

6. Pihak penyelenggara wajib memiliki kantor yang berdomisili di suatu wilayah dengan jelas, dan sudah disurvei dari OJK serta dapat dengan mudah ditemui di Google. Sedangkan hak Jasa Pinjaman *Online* antara lain:

1. Pihak penyelenggara berhak mendapatkan pembayaran beserta suku bunga yang sudah disepakati dari penerima pinjaman terkait dengan pembayaran pinjaman.

2. Mendapatkan fee sebesar 5 persen dari jasa yang dilakukannya, yaitu menciptakan sebuah platform untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara langsung.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Hukum terhadap Jasa Pinjaman *Online* yang Menimbulkan Tindak Pidana terhadap Konsumen Pinjaman *Online***

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan mengatur Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang regulasi mendirikan kegiatan layanan *Fintech*. Namun, masih banyak juga Jasa Pinjaman *Online* yang tidak terdaftar dan berizin di OJK tetapi tetap menjalankan bisnisnya yang mendatangkan akibat buruk bagi konsumen yang menggunakan jasa tersebut tanpa mencari tahu terlebih dahulu mengenai perusahaan *Fintech* yang akan ia lakukan transaksi. Akibatnya banyak tindak pidana yang timbul akan hal tersebut berupa penipuan, pengancaman, penyebaran data secara ilegal.

Perkembangan Jasa Pinjaman *Online* di Indonesia, adapun regulasi tersebut antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP/2016 tentang Layanan Keuangan Digital

3. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

Penegakan hukum dalam melakukan pemberantasan aktivitas jasa pinjaman *online* yang tidak terdaftar dan menimbulkan tindak pidana serta kerugian bagi konsumennya dengan berdasarkan tugas dan fungsi peran masing-masing dapat dilihat dari beberapa lembaga sesuai dengan kewenangannya, yaitu:

a) Pihak OJK akan melakukan proses kerjasama dengan perbankan terhadap rekening pinjaman *online* yang tidak terdaftar dengan cara melakukan pemblokiran.

b) Pihak Bareskrim Polri akan melakukan proses pengaduan pinjaman *online* yang tidak terdaftar dengan berkoordinasi kepada pihak polda dan polres yang ada di seluruh Indonesia. Hasil dari koordinasi tentu akan memberikan akses untuk layanan pengaduan dengan menindaklanjuti pinjaman *online* yang tidak terdaftar berdasarkan dari satgas waspada investasi.

c) Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika RI akan memberikan layanan kepada aplikasi pinjaman *online* yang tidak terdaftar. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat terhadap aktivitas pinjaman *online* yang tidak terdaftar. Hal ini merupakan kaitan dari teori pertanggungjawaban pidana yang mana Kementerian Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum kepada jasa pinjaman *online* dalam aplikasi-aplikasi pinjaman *online*.

d) Pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI akan melakukan koordinasi dengan melakukan proses penertiban terhadap koperasi simpan pinjam tanpa izin dengan dalih menawarkan pinjaman *online*. Sama halnya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UKM RI juga melakukan penegakan hukum dengan cara mengawasi koperasi simpan pinjam yang tidak memiliki izin dalam pencegahan tindak pidana yang akan timbul.

e) Pihak Bank Indonesia akan melakukan proses pelarangan terhadap payment gateway dan Perusahaan Transfer Dana bekerja sama atau memfasilitasi pinjaman *online* yang tidak terdaftar. Serta melakukan edukasi dan sosialisasi secara aktif.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang ditimbulkan oleh Jasa Pinjaman *Online* terhadap konsumennya sudah dilakukan, namun di Indonesia masih banyak terdapat Jasa Pinjaman *Online* yang belum maksimal untuk diberikan penegakan hukum pidana terhadap mereka. Faktor lain karena masalah struktural yaitu kesulitan mengakses keuangan dari lembaga formal sehingga muncul Jasa Pinjaman *Online* ilegal yang menawarkan proses mudah, cepat, dan dalam jumlah besar dan menjawab masyarakat, ditambah juga literasi keuangan masyarakat masih banyak yang belum baik sehingga tergolong mudah untuk percaya.

Hingga saat ini penegakan hukum yang ada hanya terbatas kepada pihak ketiga yaitu, pihak *Desk collector* secara personal sebagai subjek hukum. Sedangkan penegakan hukum kepada perusahaan Jasa Pinjaman *Online* tidak diberikan hukuman yang sepadan, yang mana seharusnya dapat diberikan sanksi yang layak sehingga terwujudnya keadilan. Menurut Pasal 53 ayat (1) Peraturan Jasa Otoritas Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, PUJK dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa

peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Jasa Pinjaman *Online* yang Menimbulkan Tindak Pidana terhadap Konsumen Pinjaman *Online***

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) tersebut, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan aturan hukum dan yang melawan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan

Pertanggungjawaban pidana bagi Jasa Pinjaman *Online* sebagai pelaku usaha belum diatur secara eksplisit. Hal ini dikarenakan regulasi mengenai pengaturan pinjaman *online* terdapat keterbatasan dari segi aturannya secara khusus (*lex specialis*) yang mengakibatkan para pelaku usaha jasa pinjaman *online* masih dapat beroperasi meskipun *desk collector* telah melakukan tindak pidana dan diberikan sanksi.

Tidak adanya terdapat pertanggungjawaban pidana yang

diarahkan kepada Jasa Pinjaman *Online* karena berfokus kepada kelalaian yang dilakukan oleh *desk collector* semata sehingga hal tersebut mengakibatkan Jasa Pinjaman *Online* tidak bertanggung jawab juga yang pada ujungnya menyebabkan pelanggaran hak subjektif bagi para konsumen jasa pinjaman *online* yang mana korban tindak pidana yang dilakukan Jasa Pinjaman *Online* berbentuk pelanggaran hak atas privasi dan pelanggaran hak atas rasa aman

Penderitaan yang dialami oleh masyarakat selama ini dikarenakan belum adanya regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, akibatnya perusahaan jasa pinjaman *online* dapat mengakses dan menyebarluaskan data pengguna, menetapkan biaya administrasi yang sangat tinggi, menetapkan bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan, penagihan yang disertai dengan berbagai-bagai macam tindak pidana dan proses penyelesaian sengketa yang tidak jelas.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hal-hal yang sudah Peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan, ketentuan hukum tentang jasa pinjaman *online* yang menimbulkan tindak pidana terhadap konsumen pinjaman *online* terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mana menjelaskan bahwa PUJK

dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha.

2. Pertanggungjawaban pidana bagi Jasa Pinjaman *Online* sebagai pelaku usaha belum diatur dan implementasinya tidak ada secara eksplisit. Selain *desk collector* yang melakukan tindak pidana terhadap konsumennya, pengurus perusahaan seharusnya juga dapat dibebankan sanksi yang tegas dan dimintai pertanggungjawaban pidana karena tindak pidana yang dilakukan masih berada di dalam ruang lingkup pekerjaan

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya kerja sama, sosialisasi, dan koordinasi dari lembaga negara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antar para aparat penegak hukum mengenai kebijakan pinjaman *online* secara khusus, termasuk kebijakan terhadap penegakan hukum kepada jasa pinjaman *online* dan tidak hanya berfokus pada pihak ketiga saja
2. Perlu adanya larangan tegas dan sanksi dari lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengatur pinjaman *online* yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online*, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online*

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin, Thomas, 2018, *Berani Jadi Pengusaha Sukses*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Basori Alwi, Achmad, 2018, *Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah*, Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya.
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Luqman, Loebby, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta.
- Muntaha, 2017, *Hukum Pidana Malapraktik*. Sinar Grafika, Jakarta
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta.

## **B. Jurnal/Skripsi**

Aryo Fadlian, 2020, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 5, No. 2, hlm. 13

Bambang Ali Kusumo, 2018 "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Wacana Hukum, Fakultas Hukum UNISRI*, Vol. 7, No. 2, hlm. 58.

Fernando I. Kansil, 2014, "Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan Diluar KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 3, hlm. 27.

Irhamni Ali, 2012, "Kejahatan Terhadap Informasi (Cybercrime) Dalam Konteks Perpustakaan Digital". *Visi Pustaka*, Vol. 14, No. 1, hlm. 34

Rony Saputra, 2015, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)", *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Vol. 3, No.2, hlm. 275.

Yudi Krismen, 2014, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 1, hlm. 157.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan  
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.